

ABSTRAK

Kewenangan terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal pemilihan umum jika dikaitkan ke Pasal 22E ayat (2) yang dimaksud pemilihan umum ialah memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Kepala Daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dimana objek penelitiannya mengacu pada dokumen Perundang-undangan dan Bahan Pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Kewenangan menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang disebutkan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Namun kewenangan itu tidak konstitusional jika dikaitkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2). Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang yang diperintahkan supaya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang seharusnya hal serupa juga berlaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengingat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga dapat tercapainya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi semua Masyarakat, apalagi asas dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah *erga omnes* yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Putusan, Asas Hukum.

ABSTRACT

The authority related to the Constitutional Court is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stated in Article 24C paragraph (1) that the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final level whose final decision is to test the law against the Constitution authority disputes of state institutions whose authority is granted by the Constitution, decides to dissolve political parties and decide disputes about the results of general elections. In the case of general elections if linked to Article 22E paragraph (2) what is meant by general elections is to elect Members of the People's Legislative Assembly, Regional Representative Council, President and Vice President and Representative Council of Regional Heads.

This study uses a type of Normative research, where the object of research refers to the Legislation document and Library Material.

The results of this study indicate, the authority to handle cases of electoral disputes mentioned in Article 157 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 Year 2015 concerning Determination of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 Regarding the Election of Governors, Regents, and Mayors into Laws, the case for the Decision on the Determination of Voting in the Final Stage of Election Results was examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special court. But the authority is unconstitutional if it is linked in Article 24C paragraph (1) and Article 22E paragraph (2). Decision Number 38 / PHP.BUP-XVI / 2018 Regarding the Dispute Case on the Results of the Election of Regent and Deputy Regent of Sampang Regency which was ordered to be carried out in the Re-voting should be the same for the Election of Governor and Deputy Governor of East Java considering Article 112 of Law Number 1 In 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors Becoming Acts. So that the goal of law can be achieved, namely certainty, benefit and justice for all people, moreover the principle of the Constitutional Court ruling is erga omnes which has binding power against disputes that contain equality.

Keywords: Authority of the Constitutional Court, Decision, Legal Principle.

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan Alhamdulillah saya haturkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmad serta Hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang Terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur”, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua, Bapak Sahir dan Ibu Badriyah yang selalu memberikan do’a, dukungan serta bimbingan dan pengorbanannya baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Dr. Drs. Ec. Ach. Syarif, Msi. selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya.

5. Dr. Wartiningsih, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, S.H., M.H. selaku Koordinator Bidang Minat HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Dr. Safi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, berkat saran dan masukan dari beliau yang selalu membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dari awal sampai terselesainya skripsi ini dengan baik.
8. Para Majelis Penguji Tugas Akhir dan Komprehensif Penulis.
9. Bapak Firman Arif Pribadi, S.H., M.H. selaku dosen wali yang sangat baik.
10. Saudara Irmawati (Alm), Supratman (Alm), Kismawati dan kakak ipar saya Abd. Ratip, serta keponakan saya Alfian Satria Adi Putra dan Cinta Virginia Fransiska Putri (Alm). Para kakek saya Senang (Alm), Serayu (Alm) dan Nenek Saya Bunira (Alm), Sarbesi (Alm).
11. Sepupu saya Rika, Fida, Anis, Agam, Hatip, Bela, Jusi, Luluk, Anang, Dewi, Sela, Febri, Novem, Iqbal, Puput, Gita, Endang, Har, Musdari, Didik, Putra.
12. Sahabat kontrakan Hendrayana, Irvan Syachrudin, Baharuddin Baharsyah, A. Rizal Habibi, Sofyanut Tauri, Moh. Ismail Zuhri, M. Wahid Anwar, Ach. Rofiki, Moh. Ali Darwis, Samsol, Eko Prastyan, Afif Kurnia.
13. Para sahabat KEMENTOLHU, Hendrayana, Gufron Mauladi, Farhan Andi Fandila, Faishal Hidayatullah, Moh. Khairul Umam, Moh. Nahdi, Sobur, Almakki, Rahmad Adi Yanto, Dedy Does, Malikut Thariq Al-Kamil.

14. Para sahabat KKN 65 tercinta, Adit, Koko, Lutfi, Gading, Ipong, Uni Riaswati, Hasanah, Nisa', Memey, Eka, Yuni, Karimah, Zeni, Umi.
15. Kepada Uni Riaswati yang selalu memberikan motivasi, do'a kepada penulis.
16. Para sahabat seperjuangan Vina Safitri, Mufita Anisa'ul Hikmah, Farida Sungowati, Faridatul Jannah, Nur Aini, Nur Hayati, Dimas, Ofa, Kurbi, Hanun, Ervan, Pujo, Adi, Farez.
17. Para sahabat Faris Alfarobi Eji, Ivan Hidayatur Rahman, Habiburrahman, Moh. Sabhan, Jaya Suprpto, Herman, Adi, Didit, Joni, Wawan, Febi, Erik, Fahrus, Mamang.
18. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini, namun tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Harapan saya, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu serta manfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Kemudian bisa menjadi bukti kelayakan untuk mendapatkan gelar sarjana, serta sebagai darma bakti penulis kepada Almamater Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 26 April 2019

Penulis

Imam Farizie
150111100238

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Keaslian Penelitian.....	8
6. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisa Bahan Hukum	12

BAB II PEMILIHAN KEPALA DAERAH, TEORI SERTA ASAS TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH	13
2.1. Pemilihan Kepala Daerah	13
2.2. Teori Kewenangan	16
1. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi	19
2. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegation	19
3. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat	21
2.3. Konsep Penegakan Hukum	22
2.4. Teori Keadilan	23
2.5. Teori <i>Utilitas</i> (Kemanfaatan)	24
2.6. Teori Kepastian	24
2.7. Asas Hukum	25
 BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH	 27
3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perkara Pilkada	27
3.2. Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur	 38
 BAB IV PENUTUP	 54
4.1. KESIMPULAN	54
4.2. SARAN	55
 DAFTAR PUSTAKA	 57
BIODATA PENULIS	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5. Keaslian Penelitian.....	9